Inilah Jumlah Negara didunia Saat Ini.

Tuesday, June 4, 20130 comments



Ada berapakah jumlah negara di seluruh dunia saat ini?, mungkin ada sebagian dari pembaca belum mengetahuinya. Ini jawabannya.

Jika jumlah negara diseluruh didunia ditotal secara keseluruhan, maka diketahui ada sebanyak 196 negara. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai status negara-negara yang tersebar diseluruh belahan dunia, berikut ulasannya.

1. Jika Taiwan tidak dihitung sebagai negara.

Sebagian besar orang, tidak menganggap Taiwan sebagai negara resmi, namun ada juga sebagian lainnya beranggapan sebaliknya. Jika Taiwan tidak dihitung sebagai negara, maka total negara didunia secara keseluruhan adalah sebanyak 195 negara. Meskipun Taiwan beroperasi sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak negara (termasuk Amerika Serikat) tidak mengakui Taiwan sebagai salah satu negara resmi. hal ini bisa disebabkan Karena Republik Rakyat China menganggap Taiwan adalah provinsinya yang memisahkan diri dari Cina, negara-negara yang ingin mempertahankan hubungan diplomatik dengan Cina harus memutuskan hubungan formal mereka dengan Taiwan. Namun meskipun begitu, lebih dari 100 negara memiliki hubungan "*unofficial*' dengan Taiwan).

Berapa banyak negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?
 negara menjadi anggota PBB. Kecuali Taiwan (tahun 1971, PBB menggulingkan Taiwan dan menggantinya dengan Republik Rakyat Cina) dan Kota Vatikan. Kosovo belum menjadi anggota.
 Para anggota PBB terbaru adalah Swiss (2002) dan Montenegro (2006).

3. Apa Negara terbaru di dunia?

Negara terbaru di dunia adalah Sudan Selatan, yang merdeka dari Sudan pada 9 Juli 2011. Sebelum itu, negara terbaru adalah Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada Februari 2008. Montenegro menjadi sebuah negara pada bulan Juni 2006, setelah memisahkan diri dari

Serbia. Sejak tahun 1990, 29 negara baru telah terbentuk. negara yang paling banyak muncul berasal dari runtuhnya Uni Soviet (14 negara) dan pecahnya bekas Yugoslavia (7 negara).

- 4. Apakah masih ada negara yang memiliki koloni?
 Ada 61 koloni atau wilayah di dunia. Delapan negara mempertahankannya: Australia (6), Denmark
 (2), Belanda (2), Prancis (16), Selandia Baru (3), Norwegia (3), Inggris (15), dan Amerika Serikat
 (14) ..
- 5. Apakah masih ada wilayah di dunia yang diklaim oleh lebih dari satu negara?

 Ada enam wilayah sengketa besar di dunia: Jalur Gaza dan Tepi Barat, Kepulauan Paracel,

 Kepulauan Spratly, Sahara Barat, dan Antartika (sekitar selusin negara telah meletakkan klaim untuk

 bagian dari itu). Selain itu, ada banyak sekali sengketa teritorial lainnya di seluruh dunia, banyak yang

 telah mengakibatkan konflik bersenjata yang sedang berlangsung.

UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada masa Orde Lama diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan tata urutan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Ketetapan MPR
- 3. Undang-Undang/Perpu
- 4. Peraturan Pemerintah
- 5. Keputusan Presiden
- 6. Peraturan Menteri
- 7. Peraturan pelaksana

Dalam era reformasi, tata urutan perundang-undangan diatur dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dengan urutan sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Dasar 1945.
- B. Ketetapan MPR
- C. Undang-Undang.
- D. PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)
- E. Peraturan Pemerintah
- F. Keputusan Presiden
- G. Peraturan Daerah

Beberapa problematika dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 membuat pemerintah dan DPR menelurkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan sebagai pengganti Tap MPR No. III/MPR/2000 yang terdiri atas:

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang/PERPU
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan daerah

Berdasarkan **UU no 12 tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi: dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan kedudukan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pengertian

- Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan inikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan

yang ditetapkan dengan undang-undang.

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

"Janji Presiden (WakilPresiden):

"Sayaberjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan

dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan

undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undangundang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undangundang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya

ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BABXI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undangundang.

BAB XIII PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN PERTAMBAHAN

 (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
 (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pengertian, fungsi, syarat, sifat, jenis dan mafaat karya ilmiah TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Referensi:

Teknik Menulis Karya Ilmiah, Bambang Dwiloka, Penerbit Rineka Cipta, 2005
 Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi, Drs. M. Hariwijaya, Tugu Publisher, 2008
 Blog:

www.faliunsri.blogspot.com www.fali.unsri.ac.id Karya Ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan (yang berupa hasil pengembangan) yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah: pernyataan sikap ilmiah peneliti. Tujuan karya ilmiah: agar gagasan penulis karya ilmiah itu dapat dipelajari, lalu didukung atau ditolak oleh pembaca. Fungsi ilmiah: karya sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penjelasan (explanation) 2. Ramalan (prediction) 3. Kontrol (control) Hakikat karya ilmiah: mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. menulis ilmiah Syarat karva 1. motivasi dan displin yang tinggi 2. kemampuan mengolah data 3. kemampuan berfikir logis (urut) dan terpadu (sistematis) 4. kemampuan berbahasa Sifat ilmiah karya formal memenuhi syarat: harus 1. lugas dan tidak emosional mempunyai satu arti, sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri (interprestasi yang lain). Logis 2. disusun berdasarkan konsisten urutan yang 3. **Efektif** satu kebulatan pikiran, ada penekanan dan pengembagan. efisien 4. dipahami mempergunakan kata atau kalimat penting dan mudah yang 5. ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Jenis-jenis karya ilmiah karya ilmiah di perguruan tinggi, menurut Arifin (2003), dibedakan menjadi: 1. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif. makalah menyajikan masalah dengan melalui proses berpikir atau 2. Kertas kerja seperti halnya makalah, adalah juga karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif. Analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada dalam makalah. 3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris-objektif, baik bedasarkan langsung (obsevasi lapangan, atau percobaan di laboratorium), juga diperlukan sumbangan material

berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di

bidang spesialisasinya.

4. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri.
5. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis

berdasarkan data dan fakta yang sahih (valid) dengan analisis yang terinci). Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri, yang berupa temuan orisinal. Jika temuan orisinal ini dapat dipertahankan

penulisnya dari sanggahan penguji, penulisnya berhak menyandang gelar doktor (S3).

Manfaat Penyusunan karya ilmiah Menurut sikumbang (1981), sekurang-kurangnya ada enam manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 1. Penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya

ilmiah, ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas.

- 2. Penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang.
- 3. Penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog

pengarang atau katalog judul buku.

4. Penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas

dan sistematis.

5. Penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. 6. Penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat.

Hakikat Karangan ilmiah

Hakikat Karangan Ilmiah

Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknyalah, jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru (aktual) dan belum pernah ditulis orang lain. Jikapun, tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema terdahulu. Disebut juga dengan penelitian lanjutan.

Ciri-ciri Hakikat Karangan Ilmiah

1. Struktur Sajian

Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal (pendahuluan), bagian inti (pokok pembahasan), dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut.

2. Komponen dan Substansi

Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak.

3.€Sikap Penulis

Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua.

4.€Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku.

| Tahapan | | Penulisa | llmiah | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| _ | | · - | _ | PENDAHULUAN Belakang na-fenomena atau alasan- neliti tema yang ditulis. | | | |
| 1.2 Rumusan dan Batasan Masalah Atas dasar latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian ini peneliti mulai mengidentifikasi, membatasi dan selanjutnya merumuskan masalah yang hendak diteliti. Setelah rumusan masalah ada, peneliti dapat menterjemahkan rumusan masalah tersebut dalam bentuk kalimat pertanyaan penelitian. | | | | | | | |
| 1.3 Tujuan Bagian berisi tujuan penelitian yang hendak dicapai, dan hal ini seharusnya mengacu kepada rumusan dan pertanyaan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Dapat dikatakan, bahwa tujuan penelitian adalah perubahan kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. | | | | | | | |
| 1.4 Manfaat Sub bab manfa akan | at penelitian berisika dilakukar | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | n yang dapat dip peneliti | Penelitian eroleh dari penelitian yang tersebut. | | | |
| dalam Menjelaskan Menjelaskan dapat dijelas Menjelaskan Bagian ini me | bagian 1.5.1 'profil singkat' sepert data atau variabel-var kan nama variabel, je 1.5.3 N cara-cara ilmiah yan disebutkan | ini i nama, tempat, da 1.5.2 iabel yang akan dig enis variabel, sampa Metode ig digunakan untuk di 1.5.4 aikan dengan tujuan | Objek in atribut lain da unakan dalam p i dengan simbol, Pengumpulan k mendapatkan bagian , jenis penelitian, | Penelitian lakukan. Poin-poin penting adalah : Penelitian ari objek yang akan diteliti. Data/Variabel enelitian Dalam bagian ini /notasi variabel yang akan digunakan. Data/Variabel data/variabel yang telah sebelumnya. Hipotesis serta kemampuan masingsan dan tujuan penelitian) kebenarannya. | | | |
| 1.5.5 Alat Analisis Yang Digunakan Berisikan metode kualitatif dan kuantitatif yang akan digunakan peneliti dalam pembahasan dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah diterapkan. | | | | | | | |
| Bab 2.1 Bagian ini beri | II sikan berbagai penger | : Kerangka tian dan pemahama | LANDASA n mengenai teor | TEORI Teori ri yang benar-benar relevan | | | |

topik

Kajian

dengan

2.2

dan

Penelitian

Bagian ini berisikan kajian peneliti terhadap hasil-hasil penelitian sejenis atau penelitian yang

variabel.

Sejenis

memiliki kesamaan topik atau variabel dengan topik atau variabel yang sedang dan akan diteliti oleh peneliti.

2.3 Alat Analisis Bagian berisi penjelasan rinci (rumus, formulasi, langkah-langkah perhitungan, dsb). Mengenai berbagai alat analisis deskriptif dan kuantitatif yang akan digunakan dalam analisis masalah/pembahasan.

Bab III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian Menjelaskan 'profil singkat' seperti nama, tempat, dan atribut lain dari objek yang akan diteliti.

3.2 Data/Variabel

Menjelaskan data atau variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bagian ini dapat dijelaskan nama variabel, jenis variabel, sampai dengan simbol/notasi variabel yang akan digunakan.

- 3.3 Metode Pengumpulan Data/Variabel Menjelaskan cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data/variabel yang telah disebutkan di bagian sebelumnya.
- 3.4 Hipotesis Bagian ini menjadi optionel, disesuaikan dengan tujuan, jenis penelitian, serta kemampuan masingmasing peneliti. Berisikan pernyataan (tentu saja relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian) yang akan dibuktikan kebenarannya.
- 3.5 Alat Analisis Yang Digunakan Berisikan metode kualitatif dan kuantitatif yang akan digunakan peneliti dalam pembahasan dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah diterapkan.

Bab IV : PEMBAHASAN

- 4.1 Data dan Profile Objek Penelitian Bagian berisikan data dan profile singkat objek penelitian.
- 4.2 Hasil Penelitian dan Analisis/Pembahasan Dalam bagian ini, peneliti mulai menyajikan data dan hasil penelitian dan mulai menganalisis secara deskriptif (dengan tabel, grafik, flow, dan sejenisnya) serta mengkombinasikannya dengan analisis kuantitatif yang telah disebutkan dibagian sub-bab 1.5.5.
- 4.3 Rangkuman Hasil Penelitian Berbeda dengan kesimpulan, bagian ini berisi rangkuman hasil penelitian, yang umumnya dapat disajikan dalam tabel ringkasan hasil.

Bab V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan Bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian peneliti, yang pada prinsipnyamerupakan

| 5.2 Isi yang ada pada b ada. | pagian ini harus diprior | itaskan pada sar | an terhadap butir-buti | Saran r kesimpulan yang | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 5.3 | Keterbatasan | | Penelitian | (optional) | | | |
| Untuk beberapa kasus materi penelitian, bagian ini dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai | | | | | | | |
| keterbatasan | yang | ada | dalam | penelitian. | | | |

penelitian

yang

ada.

NARASUMBER

jawaban

dari

1. http://anitasw.blogspot.com/2013/04/tugas-softskill-1-hakikat-karangan.html

pertanyaan

- 2. http://suryotripitoyo.blogspot.com/2013/04/b-indonesia-definisi-ciri-ciri-hakikat.html
- 3. http://intanardit.blogspot.com/2013/04/hakikat-karangan-ilmiah.html